

- Membaca : a) Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, tanggal 23 Oktober 1998.
b) Rekomendasi Pengawas Ramidin Kecamatan Ciputat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah	: MIS NURUL FALAH
Alamat	: Jl. Cendrawasi I Ds. Sawah Baru
Kecamatan	: CIPUTAT
Kabupaten	: TANGERANG
Berdiri Sejak Tahun	: 1986
Penyelenggara/Yayasan	: NURUL FALAH
Nomor Statistik Madrasah	: 11.2.32.19.06.166

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 27 Oktober 1998

An. Kepala

Kepala Seksi

Perwakilan Agama Islam



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektor Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat